

TINGKATKAN PERTANIAN, KELOLA PENDAPATAN



www.kaskus.co.id

Rapat asistensi rencana kerja dan anggaran SKPD tahun anggaran 2020 Empat Lawang digelar di ruang rapat Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang, Selasa (16/7). Dalam kegiatan ini seluruh SKPD memaparkan rencana kerja dan anggaran tahun 2020.

Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad, meminta agar sektor pertanian dimajukan lagi dan dikelola dengan baik. "Dinas Pertanian saya meminta melakukan pembahasan ke kementerian, terkait dengan peluang pertanian ini," kata Joncik.

Untuk rencana pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) di tahun kedua harus sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang. "Pembahasan RKPD, program di tahun kedua itu harus sesuai dengan arahan visi dan misi." Ujarnya.

Dijelaskan Joncik, kedepan potensi pendapatan daerah di Kabupaten Empat Lawang ini harus dikoordinir dan dikelola dengan baik agar target tercapai. "Potensi pendapatan daerah di Empat Lawang sekarang sudah mulai dilakukan pembahasan," jelasnya.

Selanjutnya, sumber dalam bentuk proyek harus dimaksimalkan. "Anggaran Dinas Pertanian harus disinkronkan, lakukan pemaparan bersama. Saat pemaparan penyingkronan, dinas terkait seperti PUPR dan OPD yang lainnya harus *stand by* dan menyimak, sehingga sesuai dengan visi misi Empat Lawang Madani," pungkasnya.

Sumber:

Sumtera Ekspres, *Tingkatkan Pertanian, Kelola Pendapatan*, Rabu, 17 Juli 2019, Hal.19.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut";

2. Pasal 1 angka 2 menyatakan “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”;
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020**
1. Pasal 1 angka 6 menyatakan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 2. Pasal 1 angka 8 menyatakan “Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 3. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD;
 4. Pasal 2 ayat (2) menyatakan “RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 5. Pasal 2 ayat (3) menyatakan “RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 6. Pasal 2 ayat (4) menyatakan “Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2020 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Rancangan akhir RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.